

SKRIPSI

**PERJANJIAN KERJASAMA LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR
DALAM RANGKA KEUANGAN *INKLUSIF* (LAKU PANDAI) ANTARA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) DENGAN AGEN *BRILINK***

Oleh :



Pembimbing :

Dr. H. Rembrandt, S.H., M.Pd

Tasman, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Kegiatan Laku Pandai merupakan bentuk dari program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lainnya (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Dalam hal ini BRI melakukan perjanjian dengan agen untuk menyelenggarakan program laku pandai dimana program ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dari program laku pandai yaitu program laku pandai ini dimana PT.BRI bekerjasama dengan agen *BRILink* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum mempunyai akses yang mudah atau menjangkau layanan keuangan. Dan dalam setiap perjanjian harus selalu seimbang antara kedua belah pihak. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan program ini sering kali terdapat masalah yang terjadi antara agen *BRILink* dengan nasabah atau konsumen. Dalam kenyataan perjanjian kerjasama ini pasti akan mengalami hambatan yang akan menimbulkan resiko atau masalah dalam pelaksanaan perjanjian seperti para agen yang tidak sepenuhnya mengerti dengan isi dari perjanjian kerjasama tersebut sehingga tidak terlaksananya hak dan kewajiban sehingga terjadi ketidakseimbangan diantara salah satu pihak. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus terhadap dua hal utama. Pertama, Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Agen *BRILink* tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan *inklusif*?. Kedua, Bagaimana permasalahan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi keadaan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Agen *BRILink* tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka keuangan *inklusif*? Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan melihat populasi dan sampel yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Perjanjian kerjasama antara PT.Bank Rakyat Indonesia dengan Agen *BRILink* telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perjanjian, Undang-Undang, dan Peraturan terkait lainnya. Dalam hal ini telah terpenuhinya hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. 2) Beberapa permasalahan yang ada seperti mesin EDC *error*, tarif yang berbeda disetiap agen dan lainnya telah dapat diatasi di kedua belah pihak baik pihak bank atau agen. Dalam hal ini bank menyediakan PAB sebagai petugas yang akan membantu para agen jika mengalami kendala dalam transaksi ataupun perangkat *error*.

Kata Kunci : Perjanjian , Laku Pandai, *BRILink*